



GUBERNUR PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 188.4/292 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT PROVINSI PAPUA PERIODE TAHUN 2021-2025

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Di Provinsi Papua, susunan pengurus Bakohumas Provinsi Papua ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Provinsi Papua Periode Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang/2


6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
14. Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 1);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Dalam pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) dan untuk menjalankan peran koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi antar unit kerja bidang Humas, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat.
- KEDUA** : Membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Provinsi Papua Periode Tahun 2021-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bakohumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.
 - melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan humas sesuai kebutuhan masyarakat.
 - melakukan pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengelolaan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan ataupun sebaliknya.
 - melaksanakan evaluasi kegiatan kehumasan daerah.
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.
- KEEMPAT** : Bakohumas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 6 Agustus 2021

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002



Lampiran : Keputusan Gubernur Papua
 Nomor :188.4/292/Tahun 2021
 Tanggal :6 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT PROVINSI PAPUA PERIODE TAHUN 2021-2025**


NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Papua	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua	Pengarah
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Ketua
4.	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Sekretaris
6.	Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga	Wakil Sekretaris
7.	Wakil dari KODAM XVII Cenderawasih	Anggota
8.	Wakil dari POLDA Papua	Anggota
9.	Wakil dari Kejaksaan Tinggi Papua	Anggota
10.	Wakil dari Pengadilan Tinggi Papua	Anggota
11.	Wakil dari LANTAMAL X Papua	Anggota
12.	Wakil dari LANUD Silas Papare, Jayapura	Anggota
13.	Wakil dari Universitas Cendrawasih	Anggota
14.	Wakil dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua	Anggota
15.	Wakil dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan Papua	Anggota
16.	Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua	Anggota
17.	Wakil dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua	Anggota
18.	Wakil dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua	Anggota
19.	Wakil dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua	Anggota
20.	Wakil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua	Anggota
21.	Wakil dari Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negera Provinsi Papua	Anggota
22.	Wakil dari Kantor Wilayah Ditjend Perbendaharaan Provinsi Papua	Anggota
23.	Wakil dari Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua	Anggota
24.	Wakil dari Biro Tata Pemerintahan SETDA Provinsi Papua	Anggota
25.	Wakil dari Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	Anggota

26. Wakil.../2

1	2	3
26.	Wakil dari Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	Anggota
27.	Wakil dari Biro Umum dan Protokol SETDA Provinsi Papua	Anggota
28.	Wakil dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua	Anggota
29.	Wakil dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	Anggota
30.	Wakil dari Sekretariat Majelis Rakyat Papua	Anggota
31.	Wakil dari Inspektorat Provinsi Papua	Anggota
32.	Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua	Anggota
33.	Wakil dari Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	Anggota
34.	Wakil dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	Anggota
35.	Wakil dari Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	Anggota
36.	Wakil dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	Anggota
37.	Wakil dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua	Anggota
38.	Wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	Anggota
39.	Wakil dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	Anggota
40.	Wakil dari Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua	Anggota
41.	Wakil dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	Anggota
42.	Wakil dari Dinas Perhubungan Provinsi Papua	Anggota
43.	Wakil dari Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Papua	Anggota
44.	Wakil dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota
45.	Wakil dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	Anggota
46.	Wakil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua Provinsi Papua	Anggota
47.	Wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua	Anggota
48.	Wakil dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua	Anggota
49.	Wakil dari Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua	Anggota
50.	Wakil dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua	Anggota
51.	Wakil dari Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua	Anggota
52.	Wakil dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Papua	Anggota

1	2	3
53.	Wakil dari Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua	Anggota
54.	Wakil dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	Anggota
55.	Wakil dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	Anggota
56.	Wakil dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	Anggota
57.	Wakil dari Direktur Rumah Sakit Jiwa	Anggota
58.	Wakil dari LPP TVRI Papua	Anggota
59.	Wakil dari LPP RRI Jayapura	Anggota
60.	Wakil dari Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Jayapura	Anggota
61.	Wakil dari Kantor PT.Pertamina (Persero) Jayapura	Anggota
62.	Wakil dari Kantor PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk Witel Papua	Anggota
63.	Wakil dari Kantor Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat	Anggota
64.	Wakil dari Kantor Perusahaan Daerah Air Minum Jayapura	Anggota
65.	Wakil dari Kantor Perusahaan Daerah Irian Bahkti	Anggota
66.	Wakil dari Kantor Bank Papua	Anggota
67.	Wakil dari Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua	Anggota
68.	Pejabat Fungsional Pranata Humas Diskominfo	Anggota
69.	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (APTIKA) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota
70.	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua	Anggota

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

